



**ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN MELALUI PERJANJIAN
PENYEDIAAN JASA PEKERJA DI PT. DANWOOD NUSANTARA**

SEMINAR HASIL PENELITIAN

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

oleh :

Dewi Budi Setyowati, S.H.
NIM : 11010111400036

PEMBIMBING

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN MELALUI PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA DI PT. DANWOOD NUSANTARA

SEMINAR HASIL PENELITIAN

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Mengetahui Pembimbing,

Peneliti

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 19621110 198703 1 004

Dewi Budi Setyowati, S.H.
NIM : 11010111400036

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
NIP. 19560203 198103 1 002

ABSTRAK

Salah satu polemik dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan sorotan adalah permasalahan mengenai diperbolehkannya perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktek dan dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja di PT. Danwood Nusantara, faktor-faktor penyebab terjadinya praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di PT. Danwood Nusantara dan pola ideal perlindungan hukum terhadap pekerja dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja di PT. Danwood Nusantara. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-empiris*. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan kemudian dianalisa secara *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di PT. Danwood Nusantara melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan esensi dari kebijakan yang lebih menguntungkan PT. Danwood Nusantara selaku perusahaan pemberi pekerjaan/perusahaan pengguna dan PPJP namun merugikan buruh. Praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di PT. Danwood Nusantara melalui hubungan kerja *outsourcing* buruh telah menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, degradatif dan fragmentatif serta efektif untuk melemahkan kekuatan serikat buruh. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di PT. Danwood Nusantara diantaranya adalah a). arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi diwarnai dengan melonggarkan prinsip dan mekanisme perlindungan buruh; b). faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran; c). penegakan hukum yang amat lemah; d). minimnya mutu dan jumlah aparat disnakertrans; e). tidak seimbang nya posisi tawar serikat terhadap perusahaan. Pola ideal perlindungan hukum terhadap pekerja dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja di PT. Danwood Nusantara, idealnya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 karena dengan demikian perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang didapatkan dari PPJP sebelumnya tidak akan hilang, karena dialihkan kepada PPJP lain.

Kata kunci : penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, perjanjian penyediaan jasa pekerja, PT. Danwood Nusantara

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel

Asikin, Zainal dkk. 2006. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Damanik, Sehat. 2006. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*. DSS-Publishing, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Djumialdji, F.X. 1997. *Perjanjian Kerja*. Bumi Aksara, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta.

Hadi, Soetrisno. 1997. *Metodelogi Riset Nasional*, Akmil, Magelang.

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Edisi Revisi). PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Indrajit, Richardus Eko dan Djokopranoto, Richardus. 2003. *Proses Bisnis Outsourcing*. Grasindo, Jakarta.

Jehani, Libertus. 2008. *Hak-hak Karyawan Kontrak*. Forum Sahabat, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1996. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.

Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nazir, Moch. 1998. *Metode Penelitian*. Grialia Indonesia, Jakarta.

Priambada, Komang dan Agus Maharta. 2008. *Outsourcing versus Serikat Pekerja: An Introduction to Outsourcing*. Alihdaya Publishing, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Penerbit Sumur Bandung.
- Purwodarminto, WJS. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bumi Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet.10, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhardi, Gunarto. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sutopo, Heribertus. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Puslitbang UNS, Surakarta.
- Suwondo, Chandra. 2004. *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Moh. Syaufii. 2004. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. Penerbit Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
- Tambusai, Muzni. 2005. *Seri Pembinaan Hubungan Industrial Seri 3 Outsourcing Bahasa Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.
- Tunggal, Iman Sjahputra. 2009. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasar, Iftida. 2008. *Sukses Implementasi Outsourcing (Mengalihdayakan SDM Untuk Focus Pada Bisnis Utama Perusahaan Dan Meningkatkan Efisiensi Serta Produktivitas Usaha)*. Cet. 1, PPM, Jakarta.

2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.102/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

3. Laporan Penelitian

Nur Cahyo, 2006, *Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan dengan Sistem Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana)*, Tesis. Magister Hukum FHUI, Depok.

4. Makalah dan Artikel

Djokopranoto, R. 2005. *Outsourcing (Alih Daya) dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha)*, Makalah disampaikan pada Seminar *Outsourcing: Process and Mangement*, World Trade Center, Jakarta,13-14 oktober 2005.

Rachmad, Lenny 2009, "Siapa Sebenarnya Majikan Pekerja Outsourcing?", Artikel dalam *Managers'Scope*, Januari, 2009.

Sianturi, Sabar. 2006. *Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Makalah dalam Seminar tentang Outsourcing (Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Jakarta.

Tampang. 2007. "Strategic Outsourcing. Suatu Perbandingan antara Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta", *Jurnal Transaksi* Edisi 4 Tahun II Juli-Desember 2007.

5. Website

Mengupas dan Membedah Seluruh Permasalahan Outsourcing di Indonesia, <http://www.mailarchive.com>.

Muslihudin. 2007. *Fenomena Pekerja Kontrak*, <http://www.suamerdeka.com>.

Oxford Dictionary, <http://oxforddictionaries.com/definition/outsourc>.

Tambusai, Muzni. 2005, *Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial*, <http://www.nakertrans.go.id>.

Wirawan. 2009. *Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing?*, Rubrik Hukum Teropong Pikiran Rakyat, 2009, <http://www.pikiran-rakyat.com>.